

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan

2. Bupati/Wali kota,

Untuk

KESATU : Khusus Kepada:

- a. Gubernur Aceh dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Banda Aceh dan Kota Sabang; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, Kota Kota Langsa, dan Subulussalam.

- b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Binjai, dan Kota Gunungsitoli; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Padang Sidempuan,
- c. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Pariaman; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Payakumbuh,
- d. Gubernur Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Hilir, Kabupaten Siak, Rokan Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru,

- Gubernur Jambi dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 2 (dua) Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Jambi, Kabupaten Kabupaten Muaro Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh,
- f. Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Lubuklinggau dan Kota Prabumulih;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kota Pagar Alam; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kota Palembang,
- g. Gubernur Bengkulu dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Bengkulu; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Bengkulu Tengah,
- h. Gubernur Lampung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat,

- i. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kabupaten Bangka Barat,
- j. Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Karimun; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang,
- k. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Mataram; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Bima,
- l. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Malaka;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kota Kupang; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sumba Timur,
- m. Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kayong Utara, dan Kota Singkawang; dan
 - Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kubu Raya, dan Kota Pontianak,

- n. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Lamandau; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten **Barito** Selatan, Kabupaten Barito Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Kabupaten Barito Timur, Raya, dan Kota Palangka Raya,
- o. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Tanah Bumbu;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kota Banjarbaru; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kota Banjarmasin,
- p. Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kota Bontang,
- q. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Malinau; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan,
- r. Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Minahasa Utara; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu,

- s. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, dan Kota Palu; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi,
- t. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Sinjai, Kabupaten Maros, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kota Pare Pare, dan Kota Palopo;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kota Makassar,
- u. Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, dan Kota Baubau; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari,

- v. Gubernur Gorontalo dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Gorontalo; dan
 - Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara,
- w. Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Tengah,
- x. Gubernur Maluku dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan, dan Kota Tual; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kota Ambon,
- y. Gubernur Maluku Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kota Tidore Kepulauan; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kota Ternate,
- z. Gubernur Papua dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Nabire, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Waropen, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Mamberamo Raya;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, dan Kota Jayapura; dan

- 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Lanny Jaya,
- aa. Gubernur Papua Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Manokwari Selatan;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Pegunungan Arfak; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kota Sorong.

KEDUA

Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) dan vaksinasi lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dosis 1 (satu), dimana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan 1 (satu) level apabila capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) kurang dari 45% (empat puluh lima persen) dan vaksinasi lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dosis 1 (satu) kurang dari 60% (enam puluh persen).

KETIGA

- PPKM Level 3 (tiga) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;

- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti termasuk didalamnya kesehatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem logistik, perhotelan, modal, pembayaran, pasar konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan menggunakan

- aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- h. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang diperkenankan masuk;
 - 3) anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan;
- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan ibadah) sebagai tempat dapat kegiatan peribadatan/keagamaan mengadakan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

- k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. kegiatan olaharaga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 3) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 4) fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;

- p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- q. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- s. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

PPKM Level 2 (dua) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran jarak terbatas iauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19):
- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/ BUMD/ Swasta) dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan WFO sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang dilakukan dengan:
 - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - 4) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;

KEEMPAT

- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti termasuk didalamnya kesehatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem logistik, perhotelan, modal, pembayaran, pasar konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;

- 4) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
- 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
- i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam:
 - 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
 - 3) anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

- pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- o. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- p. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) sewa/rental) diberlakukan kendaraan dengan kapasitas maksimal pengaturan 100% persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;
- r. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;

- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KELIMA

- : PPKM Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran jarak berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) dengan menerapkan WFO sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan dengan:
 - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - 4) pemberlakuan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah,
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, termasuk didalamnya Pos kesehatan Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, komunikasi minuman, energi, dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko,

- swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 100% (seratus persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
 - untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 waktu setempat;
 - 4) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan

- 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
- i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
 - 3) anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 100% (seratus persen), dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak 100% (seratus persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;

- m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan 100% maksimal (seratus dengan persen) menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- o. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- p. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;
- r. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEENAM

- : Pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga), level 2 (dua), dan Level 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - b. seluruh pemain, ofisial, kru media, staf pendukung, dan penonton wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
 - pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan c. diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion dengan maksimal persentase dari kapasitas kriteria mengikuti level di wilayah stadion Kabupaten/Kota sebagai berikut: 50% (lima puluh persen) untuk level 3 (tiga), 75% (tujuh puluh lima persen) untuk level 2 (dua) dan 100% (seratus persen) untuk level 1 (satu);
 - d. seluruh pemain, ofisial, kru media, staf pendukung, dan penonton yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negative Antigen pada hari pertandingan; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

: Pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara Indonesia diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Tangerang Provinsi Banten, Bandar Udara Juanda di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Bandar Udara Ngurah Rai di Denpasar Provinsi Bali, Bandar Udara Hang Nadim di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado Provinsi Sulawesi Utara, Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid di Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bandar Udara Kualanamu di Provinsi Sumatera Utara, Bandar Udara Sultan Hasanuddin di Provinsi Sulawesi Selatan, dan Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. pintu masuk laut hanya melalui Tanjung Benoa di Provinsi Bali, Batam, Tanjung Pinang, dan Lagoi Bintan, Tanjung Balai Karimun, Dumai di Provinsi Kepulauan Riau, dan Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara dan untuk Tanjung Benoa, Batam, Tanjung Pinang, dan Lagoi dapat menggunakan kapal pesiar (*cruise*) atau kapal layar (*yacht*);

KETUJUH

- c. pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Entikong di Provinsi Kalimantan Barat serta Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
- d. layanan pergantian dan pemulangan bagi Awak Kapal Warga Negara Asing (WNA) atau Awak Kapal Warga Negara Indonesia (WNI) pada Kapal Berbendera Asing dapat dilakukan di pelabuhan berikut yakni Belawan, Tanjung Balai Karimun (Pulau Nipah dan Tg. Balai Karimun), Batam (Pulau Galang, Batu Ampar, dan Kabil), Merak, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Benoa, Sorong, Ambon, dan Bitung; dan
- e. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan/ Satuan Tugas Penanganan COVID-19/ Kementerian/ Lembaga terkait.

KEDELAPAN

: Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi.

KESEMBILAN

: Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KESEPULUH

: Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.

KESEBELAS

- : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;

- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing*, *tracing*, *treatment*) perlu terus diterapkan:
 - 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Positivity rate	Jumlah tes (per 1000
Mingguan	penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <5% (kurang dari lima persen); target testing harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target testing adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskrining.

Target jumlah *testing* harus dicapai di tingkat kabupaten/ kota mengikuti tabel sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Orang Dites/ Hari
1.	Aceh	Kabupaten Aceh	
1.	riceir	Selatan	178
2.		Kabupaten Aceh	
		Tenggara	159
3.		Kabupaten Aceh	
		Timur	320
4.		Kabupaten Aceh	
		Tengah	156
5.		Kabupaten Aceh	
		Barat	154
6.		Kabupaten Aceh	
		Besar	312
7.		Kabupaten Pidie	327
8.		Kabupaten Aceh	
		Utara	455
9.		Kabupaten	
		Simeulue	70
10.		Kabupaten Aceh	
		Singkil	91
11.		Kabupaten Bireuen	346
12.		Kabupaten Aceh	
		Barat Daya	111
13.		Kabupaten Gayo	
		Lues	69
14.		Kabupaten Aceh	
		Jaya	70
15.		Kabupaten Nagan	
		Raya	122
16.		Kabupaten Aceh	
		Tamiang	217
17.		Kabupaten Bener	
		Meriah	109
18.		Kabupaten Pidie	
		Jaya	118
19.		Kota Banda Aceh	40
20.		Kota Sabang	5
21.		Kota Lhokseumawe	152
22.		Kota Langsa	131
23.		Kota	
		Subulussalam	59
24.	Sumatera	Kabupaten	
	Utara	Tapanuli Tengah	288
25.		Kabupaten	
	_	Tapanuli Utara	220
26.		Kabupaten	004
07	_	Tapanuli Selatan	204
27.		Kabupaten Nias	104

Langkat		T	T	
Serdang 1691 Serd	28.		Kabupaten	
Serdang 1691 Serdang 1691 Serdang 1691 Serdang 1691 Serdang 31. Kabupaten Simalungun 627 Sabupaten Asahan 534 Sabupaten Asahan 534 Sabupaten Asahan 334 Sabupaten Dairi 41 Sabupaten Toba 26 Sabupaten Toba 26 Sabupaten Toba 36. Kabupaten Toba 329 Sabupaten Pairi 41 Sabupaten Pakpak Sabupaten Pakpak Sabupaten Pakpak Sabupaten Pakpak Sabupaten Pakpak Sabupaten Samosir 18 Sabupaten Samosir 18 Sabupaten Samosir 18 Sabupaten Samosir 18 Sabupaten Samosir 18 Sabupaten Batu Sabupaten Batu Sabupaten Padang Lawas Utara 209 Sabupaten Padang Lawas Utara 209 Sabupaten Padang Lawas Utara 267 Sabupaten Dabuhanbatu Utara 267 Sabupaten Dabuhanbatu Utara 267 Sabupaten Dabuhanbatu Utara 20 Sabupaten Dabuhanbatu Sabupaten Dabatar Sabupat	20	-		
Serdang 1691 Kabupaten Simalungun 627 Simalungun 627 Simalungun 627 Simalungun 627 Simalungun 627 Sabupaten Simalungun 534 Sabupaten Sabup				315
Sabupaten Simalungun Simalungungun Simalungungun Simalungungungun Simalungungungungungungungungungungungungungu	30.			
Simalungun 627				1691
Salar	31.			
Sanish		-		
Labuhanbatu 376				534
Satisface Sati	33.			
Sample			Labuhanbatu	
Samuration	34.		Kabupaten Dairi	41
Mandailing Natal 329	35.		Kabupaten Toba	26
Mandailing Natal 329	36.		Kabupaten	
Selatan			Mandailing Natal	329
Selatan	37.	-		
Same				47
Bharat Sabupaten Humbang Hasundutan 140	38.	-		
Samosir Samo				8
Humbang Hasundutan 140	39			
Hasundutan				
40. Kabupaten Samosir 18				140
Samosir	40	1		110
Atl. Kabupaten Serdang Bedagai Atlo	то.			1.8
Serdang Bedagai 440	// 1	1		10
Kabupaten Batu Bara 307	41.			440
Bara 307	40	-		440
Kabupaten Padang	42.			207
Lawas Utara 209	4.0			307
Kabupaten Padang Lawas 218	43.			200
Lawas 218		-		209
Kabupaten	44.			
Labuhanbatu Selatan 261		-		218
Selatan 261	45.			
Kabupaten Labuhanbatu Utara 267				
Labuhanbatu Utara 267				261
Utara 267	46.			
47. Kabupaten Nias Utara 20 48. Kabupaten Nias Barat 12 49. Kota Medan 333 50. Kota Pematangsiantar 37 51. Kota Sibolga 13 52. Kota Tanjung Balai 130 53. Kota Binjai 205 54. Kota Tebing Tinggi 122 55. Kota Padang Sidempuan 167 56. Kota Gunungsitoli 21 57. Sumatera Barat Kabupaten Pesisir Selatan 340 58. Kabupaten Solok 273 Kabupaten 3ijunjung 180 60. Kabupaten Tanah 250 61. Kabupaten Padang 250 62. Kabupaten Agam 360 63. Kabupaten Lima 282				
Utara 20			Utara	267
48. Kabupaten Nias Barat 12 49. Kota Medan 333 50. Kota Pematangsiantar 37 51. Kota Sibolga 13 52. Kota Tanjung Balai 130 53. Kota Binjai 205 54. Kota Tebing Tinggi 122 55. Kota Padang 167 56. Kota Gunungsitoli 21 57. Sumatera Barat Kabupaten Pesisir Selatan 340 58. Selatan 340 59. Kabupaten Solok 273 Kabupaten Sijunjung 180 60. Kabupaten Tanah Datar 250 61. Kabupaten Padang Pariaman 303 62. Kabupaten Agam 360 Kabupaten Lima Puluh Kota 282	47.		Kabupaten Nias	
Barat 12			Utara	20
Kota Medan 333	48.		Kabupaten Nias	
50. Kota Pematangsiantar 37 51. Kota Sibolga 13 52. Kota Tanjung Balai 130 53. Kota Binjai 205 54. Kota Tebing Tinggi 122 55. Kota Padang Sidempuan 167 56. Kota Gunungsitoli 21 57. Sumatera Barat Kabupaten Pesisir 58. Selatan 340 58. Kabupaten Solok 273 59. Kabupaten 310 60. Kabupaten Tanah 250 61. Kabupaten Padang 250 62. Kabupaten Agam 360 63. Kabupaten Lima 282			Barat	12
50. Kota Pematangsiantar 37 51. Kota Sibolga 13 52. Kota Tanjung Balai 130 53. Kota Binjai 205 54. Kota Tebing Tinggi 122 55. Kota Padang Sidempuan 167 56. Kota Gunungsitoli 21 57. Sumatera Barat Kabupaten Pesisir 58. Selatan 340 58. Kabupaten Solok 273 59. Kabupaten 310 60. Kabupaten Tanah 250 61. Kabupaten Padang 250 62. Kabupaten Agam 360 63. Kabupaten Lima 282	49.		Kota Medan	333
Pematangsiantar 37		1		
51. Kota Sibolga 13 52. Kota Tanjung Balai 130 53. Kota Binjai 205 54. Kota Tebing Tinggi 122 55. Kota Padang 167 56. Kota Gunungsitoli 21 57. Sumatera Barat Kabupaten Pesisir 340 58. Selatan 340 59. Kabupaten Solok 273 59. Kabupaten 180 60. Kabupaten Tanah 250 61. Kabupaten Padang 303 62. Kabupaten Agam 360 63. Kabupaten Lima 282				37
52. Kota Tanjung Balai 130 53. Kota Binjai 205 54. Kota Tebing Tinggi 122 55. Kota Padang Sidempuan 167 56. Kota Gunungsitoli 21 57. Sumatera Barat Kabupaten Pesisir Selatan 340 58. Selatan 340 59. Kabupaten Solok 273 Kabupaten Sijunjung 180 60. Kabupaten Tanah Datar 250 61. Kabupaten Padang Pariaman 303 62. Kabupaten Agam 360 63. Kabupaten Lima Puluh Kota 282	51.	1		
53. Kota Binjai 205 54. Kota Tebing Tinggi 122 55. Kota Padang 167 56. Kota Gunungsitoli 21 57. Sumatera Barat Kabupaten Pesisir 58. Selatan 340 59. Kabupaten Solok 273 59. Kabupaten 180 60. Kabupaten Tanah Datar 250 61. Kabupaten Padang Pariaman 303 62. Kabupaten Agam 360 63. Kabupaten Lima Puluh Kota 282		1		
54. Kota Tebing Tinggi 122 55. Kota Padang 167 56. Kota Gunungsitoli 21 57. Sumatera Barat Kabupaten Pesisir 58. Selatan 340 59. Kabupaten Solok 273 59. Kabupaten Sijunjung 180 60. Kabupaten Tanah 250 61. Kabupaten Padang 303 62. Kabupaten Agam 360 63. Kabupaten Lima Puluh Kota 282		1		
55. Kota Padang Sidempuan 167 56. Kota Gunungsitoli 21 57. Sumatera Kabupaten Pesisir Barat Selatan 340 58. Kabupaten Solok 273 Kabupaten Sijunjung 180 60. Kabupaten Tanah 250 61. Kabupaten Padang 303 62. Kabupaten Agam 360 63. Kabupaten Lima Puluh Kota 282		1		
56. Sidempuan 167 57. Sumatera Barat Kabupaten Pesisir Selatan 340 58. Kabupaten Solok 273 59. Kabupaten Sijunjung 180 60. Kabupaten Tanah Datar 250 61. Kabupaten Padang Pariaman 303 62. Kabupaten Agam 360 63. Kabupaten Lima Puluh Kota 282		1		144
56. Kota Gunungsitoli 21 57. Sumatera Barat Kabupaten Pesisir Selatan 340 58. Kabupaten Solok 273 59. Kabupaten Sijunjung 180 60. Kabupaten Tanah Datar 250 61. Kabupaten Padang Pariaman 303 62. Kabupaten Agam 360 63. Kabupaten Lima Puluh Kota 282	55.		_	167
57.Sumatera BaratKabupaten Pesisir Selatan34058.Kabupaten Solok27359.Kabupaten Sijunjung18060.Kabupaten Tanah Datar25061.Kabupaten Padang Pariaman30362.Kabupaten Agam36063.Kabupaten Lima Puluh Kota282	56	-		
58. Selatan 340 59. Kabupaten Solok 273 60. Sijunjung 180 61. Kabupaten Tanah 250 61. Kabupaten Padang 250 62. Kabupaten Agam 360 63. Kabupaten Lima 282		Crass - t - :		<u> </u>
58. Kabupaten Solok 273 59. Kabupaten 180 60. Kabupaten Tanah 250 61. Kabupaten Padang 250 62. Kabupaten Agam 303 63. Kabupaten Lima 282	5/.		_	240
 Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh Kota 250 Kabupaten Padang 250 Kabupaten Padang 250 Kabupaten Padang 250 Kabupaten Padang 200 2	F.C.	Barat		
Sijunjung 180 Kabupaten Tanah Datar 250 Kabupaten Padang Pariaman 303 Kabupaten Agam 360 Kabupaten Lima Puluh Kota 282		-		273
60. Kabupaten Tanah Datar 250 61. Kabupaten Padang Pariaman 303 62. Kabupaten Agam 360 63. Kabupaten Lima Puluh Kota 282	59.		_	4 ~ ~
Datar 250 Kabupaten Padang Pariaman 303 62. Kabupaten Agam 360 Kabupaten Lima Puluh Kota 282		_		180
61. Kabupaten Padang Pariaman 303 62. Kabupaten Agam 360 63. Kabupaten Lima Puluh Kota 282	60.			
Pariaman 303 62. Kabupaten Agam 360 63. Kabupaten Lima Puluh Kota 282		_		250
62. Kabupaten Agam 360 63. Kabupaten Lima Puluh Kota 282	61.		_	
63. Kabupaten Lima Puluh Kota 282		_	Pariaman	
63. Kabupaten Lima Puluh Kota 282	62.]	Kabupaten Agam	360
Puluh Kota 282	63.		Kabupaten Lima	
]		282
	64.		Kabupaten	208

	1	T.B.	T
		Pasaman	
65.		Kabupaten	
		Kepulauan	-1
		Mentawai	71
66.		Kabupaten	
		Dharmasraya	195
67.		Kabupaten Solok	
		Selatan	130
68.		Kabupaten	
		Pasaman Barat	341
69.		Kota Padang	142
70.		Kota Solok	54
71.		Kota Sawahlunto	46
72.		Kota Padang	
		Panjang	8
73.		Kota Bukittinggi	20
74.	1	Kota Payakumbuh	102
75.		Kota Pariaman	66
76.	Riau	Kabupaten Kampar	640
77.	1	Kabupaten	
		Indragiri Hulu	320
78.	1	Kabupaten	
, 0.		Bengkalis	82
79.	-	Kabupaten	02
19.		Indragiri Hilir	517
80.		Kabupaten	317
80.		Pelalawan	385
81.	-		363
01.		Kabupaten Rokan	E24
00	-	Hulu Kahamatan Balam	534
82.		Kabupaten Rokan	500
0.0	_	Hilir	529
83.		Kabupaten Siak	364
84.		Kabupaten	
	=	Kuantan Singingi	231
85.		Kabupaten	
		Kepulauan Meranti	136
86.		Kota Pekanbaru	168
87.		Kota Dumai	45
88.	Jambi	Kabupaten Kerinci	172
89.		Kabupaten	
		Merangin	281
90.		Kabupaten	
		Sarolangun	222
91.		Kabupaten	
		Batanghari	195
92.	1	Kabupaten Muaro	
		Jambi	331
93.	1	Kabupaten	
		Tanjung Jabung	
		Barat	243
94.	1	Kabupaten	
		Tanjung Jabung	
		Timur	153
95.	1	Kabupaten Bungo	276
96.	1	Kabupaten Tebo	258
97.	1	Kota Jambi	87
98.	1	Kota Sungai Penuh	63
	Sumators		03
99.	Sumatera	Kabupaten Ogan	072
100	Selatan	Komering Ulu	273
100.		Kabupaten Ogan	(1)
		Komering Ilir	616
101	1	I/ a la z z a = 4 = 3 / f	
101.		Kabupaten Muara	A 177 A
101. 102.		Kabupaten Muara Enim Kabupaten Lahat	474 300

-			.
103.		Kabupaten Musi	
		Rawas	300
104.		Kabupaten Musi	
		Banyuasin	482
105.		Kabupaten	
		Banyuasin	635
106.		Kabupaten Ogan	
		Komering Ulu	
		Timur	497
107.	1	Kabupaten Ogan	151
107.		Komering Ulu	
		Selatan	269
108.	-		209
108.		Kabupaten Ogan	217
100		Ilir	317
109.		Kabupaten Empat	40=
		Lawang	185
110.		Kabupaten	
		Penukal Abab	
		Lematang Ilir	141
111.		Kabupaten Musi	
		Rawas Utara	142
112.	1	Kota Palembang	248
113.	1	Kota Pagar Alam	102
114.	-	Kota Lubuklinggau	35
	-		
115.	D 1 1	Kota Prabumulih	28
116.	Bengkulu	Kabupaten	
		Bengkulu Selatan	128
117.		Kabupaten Rejang	
		Lebong	198
118.		Kabupaten	
		Bengkulu Utara	221
119.		Kabupaten Kaur	89
120.		Kabupaten Seluma	143
121.	•	Kabupaten Muko	1.0
121.		Muko	136
122.	-	Kabupaten Lebong	84
	-		04
123.		Kabupaten	100
		Kepahiang	102
124.		Kabupaten	
		Bengkulu Tengah	83
125.		Kota Bengkulu	54
126.	Lampung	Kabupaten	
		Lampung Selatan	742
127.		Kabupaten	
		Lampung Tengah	936
128.	1	Kabupaten	
		Lampung Utara	445
129.	1	Kabupaten	
147.		Lampung Barat	221
130.	1	Kabupaten Tulang	441
130.			222
101	-	Bawang	333
131.		Kabupaten	4.40
		Tanggamus	440
132.		Kabupaten	
		Lampung Timur	763
133.		Kabupaten Way	
		Kanan	330
134.		Kabupaten	
		Pesawaran	327
135.	1	Kabupaten	
		Pringsewu	292
136.	1	Kabupaten Mesuji	145
130.	1		173
137.		Kabupaten Tulang	199
	<u> </u>	Bawang Barat	199

			1
138.		Kabupaten Pesisir	
		Barat	113
139.		Kota Bandar	
		Lampung	158
140.		Kota Metro	25
141.	Kepulauan	Kabupaten Bangka	49
142.	Bangka	Kabupaten	12
174.	Belitung	Belitung	27
1.40	Dentung		41
143.		Kabupaten Bangka	150
		Selatan	152
144.		Kabupaten Bangka	
		Tengah	28
145.		Kabupaten Bangka	
		Barat	31
146.		Kabupaten	
		Belitung Timur	19
147.		Kota	_
		Pangkalpinang	31
148.	Kepulauan	Kabupaten Bintan	24
	Riau	•	<u> </u>
149.	Mau	Kabupaten	24
150		Karimun	34
150.		Kabupaten Natuna	12
151.		Kabupaten Lingga	65
152.		Kabupaten	
		Kepulauan	
		Anambas	31
153.		Kota Batam	230
154.		Kota Tanjung	
1011		Pinang	32
155.	Nusa	Kabupaten	02
133.		Lombok Barat	530
156	Tenggara		330
156.	Barat	Kabupaten	711
		Lombok Tengah	711
157.		Kabupaten	
		Lombok Timur	897
158.		Kabupaten	
		Sumbawa	344
159.		Kabupaten Dompu	192
160.		Kabupaten Bima	368
161.		Kabupaten	
101.		Sumbawa Barat	118
162.		Kabupaten	110
102.			165
162		Lombok Utara	165
163.		Kota Mataram	75
164.		Kota Bima	134
165.	Nusa	Kabupaten Kupang	291
166.	Tenggara	Kabupaten Timor	
	Timur	Tengah Selatan	68
167.		Kabupaten Timor	
		Tengah Utara	37
168.		Kabupaten Belu	33
169.		Kabupaten Alor	149
170.		Kabupaten Flores	117
170.		Timur	37
171			
171.		Kabupaten Sikka	46
172.		Kabupaten Ende	39
173.		Kabupaten Ngada	121
174.		Kabupaten	
		Manggarai	252
175.			
175.			
175.		Kabupaten Sumba Timur	38
		Kabupaten Sumba Timur	38
176.		Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Sumba	
		Kabupaten Sumba Timur	38 19 108

1 1	Lambata	
178.	Lembata Valuetan Pata	
178.	Kabupaten Rote	120
170	Ndao	138
179.	Kabupaten	40
100	Manggarai Barat	42
180.	Kabupaten	2.1
	Nagekeo	21
181.	Kabupaten Sumba	
	Tengah	11
182.	Kabupaten Sumba	
	Barat Daya	52
183.	Kabupaten	
	Manggarai Timur	211
184.	Kabupaten Sabu	
	Raijua	75
185.	Kabupaten Malaka	29
186.	Kota Kupang	67
187. Kali:	mantan Kabupaten	
Bara	<u> </u>	78
188.	Kabupaten	
	Mempawah	193
189.	Kabupaten	1,0
100.	Sanggau	69
190.	Kabupaten	0,
130.		381
101	Ketapang Vahunatan Sintang	307
191.	Kabupaten Sintang	307
192.	Kabupaten Kapuas	106
	Hulu	196
193.	Kabupaten	
	Bengkayang	190
194.	Kabupaten Landak	277
195.	Kabupaten	
	Sekadau	146
196.	Kabupaten Melawi	154
197.	Kabupaten Kayong	
	Utara	83
198.	Kabupaten Kubu	
	Raya	424
199.	Kota Pontianak	95
200.	Kota Singkawang	33
	mantan Kabupaten	
Tens	_ <u> </u>	45
202.	Kabupaten	10
202.	Kotawaringin	
	Timur	66
203.	Kabupaten Kapuas	262
204.		404
ZU4.	Kabupaten Barito	100
205	Selatan	100
205.	Kabupaten Barito	10
006	Utara	19
206.	Kabupaten	407
	Katingan	127
207.	Kabupaten	
	Seruyan	154
208.	Kabupaten	
	Sukamara	10
209.	Kabupaten	
	Lamandau	12
210.	Kabupaten	
	Gunung Mas	85
211.	Kabupaten Pulang	
	Pisau	92
212.	Kabupaten	
	Murung Raya	86
1 I		

	1		1
213.		Kabupaten Barito	
		Timur	92
214.		Kota Palangka	
		Raya	42
215.	Kalimantan	Kabupaten Tanah	
	Selatan	Laut	50
216.		Kabupaten	
		Kotabaru	50
217.		Kabupaten Banjar	429
218.		Kabupaten Barito	
		Kuala	227
219.		Kabupaten Tapin	139
220.		Kabupaten Hulu	
		Sungai Selatan	34
221.		Kabupaten Hulu	
		Sungai Tengah	195
222.		Kabupaten Hulu	
		Sungai Utara	171
223.		Kabupaten	
		Tabalong	37
224.		Kabupaten Tanah	
		Bumbu	58
225.		Kabupaten	
		Balangan	96
226.		Kota Banjarmasin	103
227.		Kota Banjarbaru	40
228.	Kalimantan	Kabupaten Paser	41
229.	Timur	Kabupaten Kutai	
		Kartanegara	113
230.	-	Kabupaten Berau	34
231.		Kabupaten Kutai	
		Barat	22
232.		Kabupaten Kutai	
202.		Timur	57
233.		Kabupaten	<u> </u>
		Penajam Paser	
		Utara	23
234.		Kabupaten	
2011		Mahakam Ulu	4
235.		Kota Balikpapan	92
236.	1	Kota Samarinda	124
237.		Kota Bontang	26
238.	Kalimantan	Kabupaten	40
400.	Utara	Bulungan	19
239.	Julia	Kabupaten	19
409.		Malinau	13
240.	1	Kabupaten	10
<u>4</u> ⊤U.		Nunukan	30
241.	1	Kabupaten Tana	30
471.		Tidung	22
242.	1	Kota Tarakan	38
242.	Sulawesi	Kabupaten	30
∠ + 3.	Utara	Bolaang	
	Ulara	Mongondow	183
244.	1		100
∠ 44.		Kabupaten Minahasa	49
245	-		49
245.		Kabupaten	
		Kepulauan	O.E
046	4	Sangihe	95
246.		Kabupaten	1.0
0.47	4	Kepulauan Talaud	13
247.		Kabupaten	1.51
0.40	4	Minahasa Selatan	151
248.		Kabupaten	29

Minahasa Unitara		1	M:1	
Minaĥasa 15	040	-	Minahasa Utara	
Tenggara 15	249.			
Example				15
Bolaang Mongondow Utara 59	250	-		15
Mongondow Utara 59	250.		_	
Example			J	50
Repulauan Siau	0F1	-		39
Tagulandang Biaro	251.		-	
Example				10
Bolaang Mongondow Timur 53	252	-		70
Mongondow Timur	252.		-	
Example				52
Bolaang Mongondow Selatan 49	252	-		<u> </u>
Mongondow Selatan	433.			
Selatan			_	
State			_	40
State	254	_		
Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Su		1		
Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sanggai 279		1		
Sulawesi		1		
Tengah Banggai 279 Kabupaten Poso 193 Kabupaten Donggala 220		Sulawesi		2 0
September Sept	430.		_	270
Each	250	Tengan		
Donggala 220		1	•	173
Kabupaten Toli Toli	∠00.			220
Kabupaten Buol 122	261	1		
Example		-	-	
Morowali		-		122
Kabupaten Banggai Kepulauan 86	∠03.			1 Q
Banggai Kepulauan 86	264	1		10
Kepulauan 86	∠04.			
Kabupaten Parigi Moutong 366				86
Moutong 366	265	-		00
Kabupaten Tojo Una-Una 112	403.			366
Una-Una 112	266	1		300
267. Kabupaten Sigi 174 268. Kabupaten 11 269. Kabupaten 97 Kabupaten Morowali Utara 97 Kota Palu 58 271. Sulawesi Kabupaten Selatan Kepulauan Selayar 98 272. Kabupaten 302 Kabupaten Bulukumba 302 Kabupaten Bantaeng 136 Kabupaten Jeneponto 263 Kabupaten Takalar 215 Kabupaten Gowa 113 Kabupaten Sinjai 35 Kabupaten Bone 543 Kabupaten Maros 51 Kabupaten 244 281. Kabupaten Barru 25 Kabupaten Bore Soppeng 164 Kabupaten Wajo 291	۵00.			110
268. Kabupaten 269. Kabupaten 270. Kota Palu 58 271. Sulawesi Kabupaten 272. Kabupaten 98 272. Kabupaten 302 Kabupaten Bulukumba 302 Kabupaten Bantaeng 136 Kabupaten Jeneponto 263 Kabupaten Takalar 215 Kabupaten Gowa 113 Kabupaten Sinjai 35 Kabupaten Bone 543 Kabupaten Maros 51 Kabupaten 244 Kabupaten Barru 25 Kabupaten Soppeng 164 Kabupaten Wajo 291	267	1		
Banggai Laut		1	1 0	117
Z69. Kabupaten 270. Kota Palu 58 Z71. Sulawesi Kabupaten Selatan Kepulauan Selayar 98 Z72. Kabupaten Bulukumba 302 Kabupaten Bantaeng Bantaeng 136 Kabupaten 263 Kabupaten Takalar 215 Kabupaten Gowa 113 Z77. Kabupaten Sinjai 35 Z78. Kabupaten Bone 543 Z79. Kabupaten Maros 51 Z80. Kabupaten 244 Kabupaten Barru 25 Kabupaten Bone 543 Kabupaten Barru 25 Kabupaten Barru 25 Kabupaten Sene 50 Kabupaten Barru 25 Kabupaten Sene 164 Kabupaten Wajo 291	400.			11
Morowali Utara 97	260	1		11
270. Kota Palu 58 271. Sulawesi Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar 98 272. Kabupaten Bulukumba 302 273. Kabupaten Bantaeng 136 274. Kabupaten Jeneponto 263 275. Kabupaten Takalar 215 276. Kabupaten Gowa 113 277. Kabupaten Sinjai 35 278. Kabupaten Bone 543 279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten 244 281. Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten 50ppeng 164 Kabupaten Wajo 291	409.			97
271. Sulawesi Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar 98 272. Kabupaten Bulukumba 302 273. Kabupaten Bulukumba 302 274. Bantaeng 136 Kabupaten Bantaeng Jeneponto 263 Kabupaten Takalar 215 215 Kabupaten Gowa 113 113 Kabupaten Sinjai 35 35 Kabupaten Bone 543 543 Kabupaten Maros 51 51 Kabupaten Barru 244 Kabupaten Barru 25 Kabupaten Barru 50ppeng 164 Kabupaten Wajo 291	270	1		
Selatan Kepulauan Selayar 98		Sulawesi		JU
272. Kabupaten Bulukumba 302 273. Kabupaten Bantaeng 136 Kabupaten 263 275. Kabupaten Takalar 215 276. Kabupaten Gowa 113 277. Kabupaten Sinjai 35 278. Kabupaten Bone 543 279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten 244 Kabupaten Barru 25 Kabupaten Bone 164 Kabupaten Barru 25 Kabupaten Barru 25 Kabupaten Soppeng 164 Kabupaten Wajo 291	411.		_	0.8
Bulukumba 302 273. Kabupaten Bantaeng 136 274. Kabupaten Jeneponto 263 275. Kabupaten Takalar 215 276. Kabupaten Gowa 113 277. Kabupaten Sinjai 35 278. Kabupaten Bone 543 279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten 244 Kepulauan 244 Kabupaten Barru 25 Kabupaten 50ppeng 164 Kabupaten Wajo 291	272	Scialaii		90
273. Kabupaten 274. Kabupaten Jeneponto 263 275. Kabupaten Takalar 215 276. Kabupaten Gowa 113 277. Kabupaten Sinjai 35 278. Kabupaten Bone 543 279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten 244 Kabupaten Barru 25 Kabupaten Barru 25 Kabupaten Soppeng 164 Kabupaten Wajo 291	414.			300
Bantaeng 136	273	1		504
274. Jeneponto 263 275. Kabupaten Takalar 215 276. Kabupaten Gowa 113 277. Kabupaten Sinjai 35 278. Kabupaten Bone 543 279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten Pangkajene Kepulauan 244 Kabupaten Barru 25 Kabupaten Soppeng 164 283. Kabupaten Wajo 291	410.			136
Jeneponto 263 275. Kabupaten Takalar 215 276. Kabupaten Gowa 113 277. Kabupaten Sinjai 35 278. Kabupaten Bone 543 279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten Pangkajene Kepulauan 244 281. Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten Soppeng 164 Kabupaten Wajo 291	274	1		100
275. Kabupaten Takalar 215 276. Kabupaten Gowa 113 277. Kabupaten Sinjai 35 278. Kabupaten Bone 543 279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten Pangkajene Kepulauan 244 281. Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten Soppeng 164 Kabupaten Wajo 291	417.		_	263
276. Kabupaten Gowa 113 277. Kabupaten Sinjai 35 278. Kabupaten Bone 543 279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten Pangkajene 244 Kepulauan 244 281. Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten Soppeng 164 Kabupaten Wajo 291	275	†		
277. Kabupaten Sinjai 35 278. Kabupaten Bone 543 279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten Pangkajene 244 Kepulauan 244 281. Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten Soppeng 164 Kabupaten Wajo 291		1	•	
278. Kabupaten Bone 543 279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten Pangkajene Kepulauan 244 281. Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten 164 Soppeng 164 Kabupaten Wajo 291		1		
279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten Pangkajene Kepulauan 244 281. Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten 164 283. Kabupaten Wajo 291		1		
280. Kabupaten Pangkajene Kepulauan 244 281. Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten Soppeng 164 283. Kabupaten Wajo 291		1		
Pangkajene Kepulauan 244 281. Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten Soppeng 164 283. Kabupaten Wajo 291		1		JI
Kepulauan 244 281. Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten Soppeng 164 283. Kabupaten Wajo 291	400.			
281. Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten Soppeng 164 283. Kabupaten Wajo 291				944
282. Kabupaten Soppeng 164 283. Kabupaten Wajo 291	201	-		
Soppeng 164 283. Kabupaten Wajo 291		-		45
283. Kabupaten Wajo 291	404.		_	164
* *	202	-		
204. Kabupaten 218		-		
	<i>4</i> 84.	[Kabupaten	218

		0:1	
005		Sidenreng Rappang	074
285.		Kabupaten Pinrang	274
286.		Kabupaten	1-1
		Enrekang	151
287.		Kabupaten Luwu	266
288.		Kabupaten Tana	
		Toraja	34
289.		Kabupaten Luwu	
		Utara	229
290.		Kabupaten Luwu	
		Timur	220
291.		Kabupaten Toraja	
		Utara	34
292.		Kota Makassar	225
293.		Kota Pare Pare	21
294.	•	Kota Palopo	27
295.	Sulawesi	_	197
		Kabupaten Kolaka	
296.	Tenggara	Kabupaten Konawe	36
297.		Kabupaten Muna	33
298.		Kabupaten Buton	15
299.		Kabupaten Konawe	
		Selatan	231
300.		Kabupaten	
		Bombana	134
301.		Kabupaten	
		Wakatobi	15
302.		Kabupaten Kolaka	
002.		Utara	113
303.		Kabupaten Konawe	110
303.		Utara	47
204			47
304.		Kabupaten Buton	16
20.5		Utara	46
305.		Kabupaten Kolaka	
		Timur	102
306.		Kabupaten Konawe	
		Kepulauan	24
307.		Kabupaten Muna	
		Barat	60
308.		Kabupaten Buton	
		Tengah	13
309.		Kabupaten Buton	
		Selatan	11
310.	1	Kota Kendari	59
311.	1	Kota Baubau	25
311.	Gorontalo	Kabupaten	40
014.	doroniano	Gorontalo	269
313.	1	Kabupaten	409
515.		1	100
214	-	Boalemo	122
314.		Kabupaten Bone	110
0.1 =		Bolango	113
315.		Kabupaten	
		Pohuwato	118
316.		Kabupaten	
		Gorontalo Utara	80
317.		Kota Gorontalo	32
318.	Sulawesi	Kabupaten	
	Barat	Pasangkayu	131
319.	1	Kabupaten	
		Mamuju	219
320.	1	Kabupaten	
020.		Mamasa	117
321.	1	Kabupaten	111
521.		Polewali Mandar	210
1	Ì	i ruicwali Malidal	318
322.	1	Kabupaten Majene	126

323.		Kabupaten	
020.		Mamuju Tengah	100
324.	Maluku	Kabupaten Maluku	100
		Tengah	54
325.	1	Kabupaten Maluku	
		Tenggara	16
326.		Kabupaten	
		Kepulauan	
		Tanimbar	14
327.		Kabupaten Buru	21
328.		Kabupaten Seram	
		Bagian Timur	82
329.		Kabupaten Seram	
		Bagian Barat	25
330.		Kabupaten	
		Kepulauan Aru	14
331.		Kabupaten Maluku	
		Barat Daya	11
332.		Kabupaten Buru	
	 -	Selatan	9
333.	 -	Kota Ambon	69
334.	26.1.1	Kota Tual	11
335.	Maluku	Kabupaten	0.5
226	Utara	Halmahera Barat	85
336.		Kabupaten	0
227	-	Halmahera Tengah	8
337.		Kabupaten	0.0
220	-	Halmahera Utara	28
338.		Kabupaten	24
220	-	Halmahera Selatan	34
339.		Kabupaten Kepulauan Sula	73
340.	-	Kabupaten	13
340.		Halmahera Timur	71
341.	-	Kabupaten Pulau	7.1
011.		Morotai	50
342.	-	Kabupaten Pulau	00
0.4.		Taliabu	39
343.		Kota Ternate	35
344.		Kota Tidore	
		Kepulauan	15
345.	Papua	Kabupaten	
		Merauke	34
346.		Kabupaten	
]	Jayawijaya	30
347.		Kabupaten	
		Jayapura	18
348.		Kabupaten Nabire	21
349.		Kabupaten	
		Kepulauan Yapen	14
350.		Kabupaten Biak	
	_	Numfor	22
351.		Kabupaten Puncak	
0.7.	_	Jaya	94
352.	_	Kabupaten Paniai	123
353.	-	Kabupaten Mimika	32
354.	-	Kabupaten Sarmi	6
355.		Kabupaten Keerom	8
356.		Kabupaten	
		Pegunungan	1 1
257	-	Bintang	11
357.		Kabupaten	140
250	-	Yahukimo	142
358.		Kabupaten	108

		Tolikara	
359.		Kabupaten	
003.		Waropen	5
360.	•	Kabupaten Boven	
000.		Digoel	10
361.		Kabupaten Mappi	74
362.	•	Kabupaten Asmat	74
363.		Kabupaten Supiori	3
364.	-		3
304.		Kabupaten	4
365.	-	Mamberamo Raya	+
305.		Kabupaten	
		Mamberamo	20
266		Tengah	39
366.		Kabupaten Yalimo	49
367.		Kabupaten Lanny	1.45
		Jaya	145
368.		Kabupaten Nduga	82
369.		Kabupaten Puncak	82
370.		Kabupaten Dogiyai	71
371.		Kabupaten Intan	
		Jaya	37
372.		Kabupaten Deiyai	55
373.		Kota Jayapura	44
374.	Papua	Kabupaten Sorong	14
375.	Barat	Kabupaten	
		Manokwari	25
376.		Kabupaten Fak	
		Fak	12
377.		Kabupaten Sorong	
		Selatan	7
378.		Kabupaten Raja	
		Ampat	7
379.		Kabupaten Teluk	
0.5.		Bintuni	10
380.		Kabupaten Teluk	10
000.		Wondama	5
381.	•	Kabupaten	Ü
001.		Kaimana	10
382.		Kabupaten	10
004.		Tambrauw	2
383.	1	Kabupaten	4
000.		Maybrat	6
384.	1	Kabupaten	
JO-T.	i		
		Manokwari Selatan	4
385		Manokwari Selatan	4
385.		Kabupaten	
385. 386.			25 40

2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

- 3) treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19; dan
- 1 memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KEDUABELAS

- Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:
 - a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM maka:
 - 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
 - 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial dalam mendukung **PPKM** pelaksanaan berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam 2020 Negeri Nomor 39 Tahun Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Tertentu, Perubahan Alokasi Kegiatan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
 - 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
 - a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai pengesahan APBDesa. data oleh pemerintah Daerah, perekaman Data **KPM** penerima BLT-DD pada Om-SPAN ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

KETIGABELAS

- Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
- a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
- b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
- c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
- d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

KEEMPATBELAS :

- a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KELIMABELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2022 MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 8. Menteri Sekretaris Negara;
- 9. Menteri Agama;
- 10. Menteri Keuangan;
- 11. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
- 12. Menteri Kesehatan;
- 13. Menteri Sosial;
- 14. Menteri Ketenagakerjaan;
- 15. Menteri Perindustrian;
- 16. Menteri Perdagangan;
- 17. Menteri Perhubungan;
- 18. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 22. Sekretaris Kabinet:
- 23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- 27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 28. Gubernur Bank Indonesia;
- 29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
- 30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- 31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- 32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

RIASalinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum,

Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1 001